

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 300.2.11/040/2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				CETAK	REKAM	ONLINE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
a.	Hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak	Memuat informasi diantaranya tentang: 1. Tidak beroperasinya layanan perpustakaan dan kearsipan karena <i>force majeure</i> , Libur Nasional atau sebab lain 2. Gangguan jaringan internet 3. Tidak beroperasinya aplikasi perpustakaan dan kearsipan (SIKD, KLA, Inlislite, SiArtis) karena <i>force majeure</i> , maintenance atau sebab lain	2025	√			Selama Berlaku

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN


SIGIT DWI PURNOMO